



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KANTOR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta Loa Bakung No. 8 Telp. 271569

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : /II/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

TAHUN 2019

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Peemrintahan
 2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan walikota tentang penetapan indicator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota samarinda Tahun 2016 - 2021
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun1959 tentang penetapan undang-undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara republic Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4700)
 4. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58 tambahana lembaran negara nomor 5679)
 5. Peraturan pemerintah Nomor 8 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan

6. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4817)
7. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5496)
8. peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
9. peraturan menteri dalam negara nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- 10 Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah
- 11 peraturan daerah kota Samarinda nomor 4 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kota samarinda tahun 2005 – 2025 (lembaran daerah tahun 2015 nomor 4)
- 12 peraturan daerah kota samarinda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kota samarinda tahun 2016 nomor 4)
- 13 peraturan daerah kota samarinda nomor 5 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota samarinda tahun 2016 – 2021 (lembaran daerah kota samarinda tahun 2016 nomor 5)

Memutuskan

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | penetapan indicator kinerja utama di lingkungan kecamatan sungai kunjang |
| Kedua | : | indicator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh kantor kecamatan sungai kunjang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategisperangkat daerah di lingkungan kecamatan sungai kunjang kota samarinda. |
| Ketiga | : | indicator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, di susun dengan mengacu kepada indicator kinerja strategis pemerintahan strategis pemerintah kota samarinda |
| Keempat | : | dengan terbitnya surat keputusan ini , maka dokumen perencanaan yang berkaitan dengan indicator kinerja utama untuk dilakukan penyesuaian. |

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Februari 2019
Camat,

DRS. SAMLIAN NOOR, M.SI
NIP. 19690404 199003 1 010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Untuk Mengetahui Mutu Pelayanan di Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diukur melalui 14 (Empat Belas) Unsur Pelayanan, di antaranya : 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 11. Kepastian Biaya Pelayanan 12. Kepastian Jadwal Pelayanan 13. Kenyamanan Lingkungan 14. Keamanan Pelayanan

Samarinda, Februari 2019
Pihak Pertama,

DRS. SAMLIAN NOOR.M.SI
NIP. 19690404 199003 1 010